



PUTUSAN

Nomor 279/PID.SUS/2019/ PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jamal Anak Atan**
2. Tempat lahir : Sungai Cingam (Rupat)
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /8 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Alohong Rt.10 Rw.04 Desa Cingam Kec.Rupat Kab.Bengkalis
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Jamal Anak Atan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019.
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2019 s/d tanggal 29 Juni 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni s/d tanggal 28 Agustus 2019;

Hal 1 dari 13 Putusan No. 110/Pid.Sus/2019/PN PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Farizal, S.H berdasarkan penetapan majelis hakim nomor 89/Pen.Pid/2019/PN.Bls tentang penunjukan penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal **16 Juli 2019, Nomor: 279/Pid.Sus/PT PBR**, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **Jamal Anak Atan** tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal **27 Mei 2019, Nomor: 89 Pid.Sus./2019/PN. Bls**, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal **07 Februari 2019, NOMOR .REG.PERK.PDM: 41/BKS/02/2019**, terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JAMAL Anak ATAN pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 jam 03:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Perairan Indonesia wilayah Rupat Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di mana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan ,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak atau penyelundupan manusia, dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 10 Putusan No. 279/Pid.Sus/2019/PT PBR



Bermula pada bulan Oktober 2018 Amid Alias Boboi (split)menerima telpon dari Rambe (DPO) bertempat tinggal di Dumai dan Rustam (DPO) selaku agen yang di Malaysia menawarkan Amid Alias Boboy pekerjaan untuk menjemput penumpang illegal dari Malaysia untuk dibawa ke Indonesia dengan upah RM.400 (Empat ratus ringgit) nilai rupiahnya lebih kurang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari persatu orang penumpang illegal tersebut dan Amid Alias Boboi menyetujuinya. Dalam bulan Oktober 2018, Amid Alias Boboi mendapatkan 3 (tiga) kali pekerjaan penjemputan penumpang illegal dari Malaysia menuju Indonesia dari Rambe .Yang pertama Amid Alias Boboi bersama dengan Alif dengan menggunakan speedboat milik Alif membawa lebih kurang 15 (lima belas) orang penumpang illegal dari Malaysia ke Indonesia yang mana Amid Alias Boboi menjemputnya di Pantai Tanjung Keling yang berada di Malaka dengan rute penumpang illegal tersebut dibawa ke pantai Teluk Ketapang yang berada di Rupert yang mana sudah ada 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna hitam yang akan membawa penumpang tersebut..Yang kedua Amid Alias Boboi bersama dengan Yuk menggunakan speedboat Amid Alias Boboi membawa lebih kurang 15 (lima belas) orang penumpang illegal dari Malaysia ke Indonesia yang mana Amid Alias Boboi menjemputnya di Pantai Tanjung Keling yang berada di Malaka.Yang ketiga Amid Alias Boboi bersama dengan Yuk menggunakan speedboat Amid Alias Boboi membawa lebih kurang 16 (enam belas) orang penumpang illegal dari Malaysia ke Indonesia yang mana Amid Alias Boboi menjemputnya di Pantai Tanjung Keling yang berada di Malaka.

Pada hari Rabu tgl.21 Nopember 2018 jam 19:30 wib Amid Alias Boboi bersama dengan terdakwa Jamal Anak Atan yang mendapatkan upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Amid Alias Boboi pertrip berangkat dari sungai Lohong Rupert menggunakan speedboat milik Amid Alias Boboi menuju Pantai Tanjung Keling Malaka.Sekitar jam 00:00 wib Amid Alias Boboi dan terdakwa Jamal sampai di Tanjung Keling Malaka lalu para penumpang illegal yang berjumlah lebih kurang 15 (enam belas) penumpang dewasa dan 1 (satu) orang anak naik kedalam speedboat yang mana didalam speedboat para penumpang illegal tidak diberikan jaket pelampung yang berwarna terang dengan maksud tidak kelihatan oleh petugas yang berwenang dan sekitar jam 00:15 wib dengan cuaca gelap dan hujan gerimis berangkat menuju Pantai Teluk Ketapang Rupert.Kemudian pada hari Kamis tgl.22 Nopember 2018 jam 02:30 wib di perairan Indonesia wilayah Rupert



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Bengkalis speedboat mengalami kecelakaan karena dihempas gelombang besar dan angin kuat sehingga speedboat tenggelam di laut.Oleh karena cuaca yang gelap dan ombak laut yang besar,Amid Alias Boboi hanya mendengar teriakan minta tolong dari para penumpang.

Kemudian Amid Alias Boboi dan terdakwa Jamal berusaha berenang menyelamatkan diri lalu mereka menjumpai 1 (satu) jaket pelampung dan 1 (satu) buah jerigen minyak dan sekeping papan dan mereka mengikat 1 (satu) jaket pelampung dan 1 (satu) buah jerigen minyak dan sekeping papan tersebut menjadi satu dan menggunakannya sebagai pelampung agar tetap mengapung di laut.Setelah sekitar 10 (sepuluh) jam mengapung,mereka diselamatkan oleh Kapal Fery Indomal tujuan Malaysia.Bahwa pada hari Sabtu tgl.24 Nopember 2018 mereka dipulangkan ke Indonesia dan pada hari Sabtu tgl.08 Desember 2018 Amid Alias Boboi dan terdakwa Jamal menyerahkan diri ke pihak Kepolisian.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat 1 Undang-undang RI Nomor : 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa JAMAL Anak ATAN pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 jam 03:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Perairan Indonesia wilayah Rupat Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan karena kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Oktober 2018 Amid Alias Boboi (split)menerima telpon dari Rambe (DPO) bertempat tinggal di Dumai dan Rustam (DPO) selaku agen yang di Malaysia menawarkan Amid Alias Boboy pekerjaan untuk menjemput penumpang illegal dari Malaysia untuk dibawa ke Indonesia dengan upah RM.400 (Empat ratus ringgit) nilai rupiahnya lebih kurang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari persatu orang penumpang illegal tersebut dan Amis Alias Boboi menyetujuinya.Dalam bulan Oktober 2018, Amid Alias Boboi mendapatkan 3 (tiga) kali pekerjaan

Hal 4 dari 10 Putusan No. 279/Pid.Sus/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjemputan penumpang illegal dari Malaysia menuju Indonesia dari Rambe .Yang pertama Amid Alias Boboi bersama dengan Alif dengan menggunakan speedboat milik Alif membawa lebih lebih kurang 15 (lima belas) orang penumpang illegal dari Malaysia ke Indonesia yang mana Amid Alias Boboi menjemputnya di Pantai Tanjung Keling yang berada di Malaka dengan rute penumpang illegal tersebut dibawa ke pantai Teluk Ketapang yang berada di Rupert yang mana sudah ada 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna hitam yang akan membawa penumpang tersebut..Yang kedua Amid Alias Boboi bersama dengan Yuk menggunakan speedboat Amid Alias Boboi membawa lebih kurang 15 (lima belas) orang penumpang illegal dari Malaysia ke Indonesia yang mana Amid Alias Boboi menjemputnya di Pantai Tanjung Keling yang berada di Malaka.Yang ketiga Amid Alias Boboi bersama dengan Yuk menggunakan speedboat Amid Alias Boboi membawa lebih kurang 16 (enam belas) orang penumpang illegal dari Malaysia ke Indonesia yang mana Amid Alias Boboi menjemputnya di Pantai Tanjung Keling yang berada di Malaka.

Pada hari Rabu tgl.21 Nopember 2018 jam 19:30 wib Amid Alias Boboi bersama dengan terdakwa Jamal Anak Atan yang mendapatkan upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Amid Alias Boboi pertrip berangkat dari sungai Lohong Rupert menggunakan speedboat milik Amid Alias Boboi menuju Pantai Tanjung Keling Malaka.Sekitar jam 00:00 wib Amid Alias Boboi dan terdakwa Jamal sampai di Tanjung Keling Malaka lalu para penumpang illegal yang berjumlah lebih kurang 15 (enam belas) penumpang dewasa dan 1 (satu) orang anak naik kedalam speedboat yang mana didalam speedboat para penumpang illegal tidak diberikan jaket pelampung yang berwarna terang dengan maksud tidak kelihatan oleh petugas yang berwenang dan sekitar jam 00:15 wib dengan cuaca gelap dan hujan gerimis berangkat menuju Pantai Teluk Ketapang Rupert.Kemudian pada hari Kamis tgl.22 Nopember 2018 jam 02:30 wib di perairan Indonesia wilayah Rupert Kab.Bengkalis speedboat mengalami kecelakaan karena dihempas gelombang besar dan angin kuat sehingga speedboat tenggelam di laut.Oleh karena cuaca yang gelap dan ombak laut yang besar,Amid Alias Boboi hanya mendengar teriakan minta tolong dari para penumpang.

Kemudian Amid Alias Boboi dan terdakwa Jamal berusaha berenang menyelamatkan diri lalu mereka menjumpai 1 (satu) jaket pelampung dan 1 (satu) buah jerigen minyak dan sekeping papan dan mereka mengikat 1 (satu) jaket pelampung dan 1 (satu) buah jerigen minyak dan sekeping papan

Hal 5 dari 10 Putusan No. 279/Pid.Sus/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi satu dan menggunakannya sebagai pelampung agar tetap mengapung di laut. Setelah sekitar 10 (sepuluh) jam mengapung, mereka diselamatkan oleh Kapal Ferry Indomal tujuan Malaysia. Bahwa pada hari Sabtu tgl. 24 Nopember 2018 mereka dipulangkan ke Indonesia dan pada hari Sabtu tgl. 08 Desember 2018 Amid Alias Boboi dan terdakwa Jamal menyerahkan diri ke pihak Kepolisian.

--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 8 Mei 2019, Nomor: PDM 41/BKS/05/2019, terdakwa telah dituntut sebagaiberikut :

1. Menyatakan terdakwa JAMAL Anak ATAN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyelundupan manusia* " sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat 1 Undang-undang RI Nomor : 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP 1 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JAMAL Anak ATAN selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar visa/passport an.Maya Karina, 1 (satu) lembar KTP An.Maya Karina, pakaian dan property 11 (sebelas) mayat, 1 (satu) buah USB Drive merk Thosiba warna putih yang berisikan video dan foto pada saat penyelamatan Amit dan Jamal oleh KVM Indomal 5 tujuan Dumai – Malaka, dan 1 (satu) buah jerigen 10 liter warna putih dan 1 (satu) buah baju pelampung/life jacket warna orange bertuliskan ATUNAS dengan les warna hijau biru pada bagian dada, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Amit Alias Boboy Anak Cilik.
4. Menghukum terdakwa JAMAL Anak ATAN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 6 dari 10 Putusan No. 279/Pid.Sus/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada intinya mengakui kesalahannya dan menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut umum menanggapinya menyatakan tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Mei 2019, Nomor: 89/Pid.Sus/2019/PN BLS, yang amarnya sebagaiberikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMAL anak ATAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta membawa kelompok orang untuk memasuki wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen perjalanan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar visa/passport an.Maya Karina,
 - 1 (satu) lembar KTP a.n. Maya Karina, pakaian dan property 11 (sebelas) mayat,
 - 1 (satu) buah USB Drive merk Thosiba warna putih yang berisikan video dan foto pada saat penyelamatan Amit dan Jamal oleh KMV Indomal 5 tujuan Dumai-Malaka,

Hal 7 dari 10 Putusan No. 279/Pid.Sus/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen 10 liter warna putih
- dan 1 (satu) buah baju pelampung/life jacket warna orange bertuliskan ATUNAS dengan les warna hijau biru pada bagian dada,
dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Amit Alias Boboy Anak Cilik.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Pernyataan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis Pada tanggal 31 Mei 2019, sebagaimana Akta permintaan Banding Nomor: 89/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bls ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding Penuntut Umum tersebut, Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkalis telah memberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra memori Banding walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (**Inzage**) sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan surat tertanggal masing-masing tanggal 29 Maret 2019, dengan Nomor : W4.U3/1348/HK.01/10/V/2019, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, Terhitung 29 Mai 2019 sampai tanggal 4 Juni 2019, sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP (Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 8 dari 10 Putusan No. 279/Pid.Sus/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Penuntut Umum dalam hal ini merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum tidak mengirimkan alasan memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 89/Pid.B/2019/PN. Bls, tanggal 27 Mei 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah dipertimbangkan sesuai dengan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik itu melalui keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti, oleh karena itu pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN. Bls, tanggal 27 Mei 2019, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan maka masa penangkapan/dan atau penahanan yang telah dijalani olehnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka terdakwa tetap diperintahkan supaya berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN. Bls, tanggal 27 Mei 2019, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 120 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 89/Pid.B/2019/PN. Bls tanggal 27 Mei 2019 yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penangkapan /dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : **Kamis tanggal 1 Agustus 2019**, oleh kami **TAHAN SIMAMORA.SH.** Hakim Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis **DOLMAN SINAGA,S.H.** dan **MULYANTO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Juli 2019, Nomor: 279/PID.SUS/2019/PT PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 6 Agustus 2019**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut **Hj. Ice Herawati. S.H..** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

DOLMAN SINAGA,SH.

TAHAN SIMAMORA.SH.

MULYANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hal 10 dari 10 Putusan No. 279/Pid.Sus/2019/PT PBR



Hj. Ice Herawati. S.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)